



P E N E T A P A N
Nomor 596/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonannya:

RACHMAT DJATNIKA, S.H., lahir di Bogor, tanggal 10 Januari 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Pintu Air, RT.002/ RW. 007, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANUSI, S.H., Advokat berkantor Hukum pada PERISA KEDADILAN PANCASILA yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Kp. Cipayung, No. 42, RT.03/ RW.06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021 dengan domisili elektronik sanusi.cibinong@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersbut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 596/ Pdt.P/ 2021/PN Cbi, tertanggal 28 September 2021 dimana Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga negara Indonesia, berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor NIK : 3201131001680006, tanggal 09-08-2012 atas nama **RACHMAT DJATNIKA (RACHMAT)** yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor, pada Tanggal 10 Januari 1968, dengan status sudah menikah, sebagaimana terbukti dari Surat Ketai Lahir Nomor : **2218/1984** yang dikeluarkan oleh Bagian Pemerintahan Kepala Tingkat II Kotamadya Bandung, tertanggal 13 April 1984;



3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **RACHMAT** yang ada di Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Batutulis Kota Bogor, Jawa Barat, Nomor : 0471/02 Kep/1.81, Teranggal 21 Mei 1981, Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 23 Kotamadya Bandung, Nomor : 044/II.02. Kep/1.84, Ter tanggal 21 Mei 1984, Surat Tanda Tamat Belajar STM Negeri 5 Kotamadya Bandung, Nomor : 491/102/Kep/1/86, ter tanggal 02 Juni 1987, dan Ijazah Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) DHARMA ANDIGHA, Nomor : 80/D/01/2003, Ter tanggal 03 Agustus 2013, di ganti nama menjadi **RACHMAT DJATNIKA** dengan alasan Pemohon untuk menggantikan nama yang ada di ijazah dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, untuk pengurusan Pelantikan dan Pengambilan sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, serta keperluan Administrasi lainnya;
4. Bahwa untuk pengantian nama Pemohon dari nama **RACHMAT** menjadi **RACHMAT DJATNIKA** menurut Pasal 52 Undang undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Adminitrasi Keependidikan, terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon, yaitu Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Majelis Hakim mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dari nama asal **RACHMAT** diganti menjadi **RACHMAT DJATNIKA**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kusa hukumnya telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tertulis tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohnannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) buah yang berupa:



1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201131001680006 atas nama Rachmat Djatnika, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Tingal Nomor 470/282/X/2021, atas nama Rachmat Djatnika, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pabuaran, tanggal 28 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kuitan Akta Nikah Nomor 189/189/II/2004, antara Rachmat Djatnika dengan Ernawati, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3201130911100007, atas nama Kepala Keluarga Rachmat Djatnika, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Rachmat, tanggal 21 Mei 1981, yang diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), atas nama Rachmat, 21 Mei 1984, yang diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Teknologi Menengah (STM), atas nama Rachmat, tanggal 2 Juni 1987, yang diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Ijazah Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STH) Dharma Andigha Bogor, No. Seri Ijazah 07-13.0703247, atas nama Rachmat, tanggal 3 Agustus 2013, yang diberi tanda Bukti P-8;
Menimbaung, bahwa bukti-bukti Surat tersebut diatas P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya dengan demikian dapat dipergunakan sebagai surat-surat bukti yang mendukung pembuktian dalam permohonan ini kecuali bukti P-1, dan P-4 yang hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbaung, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing memberikan keteranganannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MAMAN NURYAMAN:**

- Bwaha saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bwaha Pemohon bertempat tinggal di Kp. di Kp. Pintu Air, Rt.002 Rw.007, Desa Pabuaran, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui maklud Pemohon ingin melakukan penggantian nama Pemohon dalam Ijazah yang semula Rachmat menjadi Rachmat Djatnika sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Namanya untuk pengurusan Pelantikan dan Pengambilan sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, serta keperluan Administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon menikah bulan Januari 2004. Istri Pemohon bernama Emawati;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak yang pertama Bernama Annisa Naiwa Mutmainah, anak kedua Ghaida Salsabila, anak ketiga Aulia Rachmawati;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Ika Djatnika dan ibu Pemohon bernama Nursih;
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STH) Dharma Andigha Bogor;

2. **Saksi HUSEN AS SHOLEH, S.Ag.:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Pintu Air, Rt.002 Rw.007, Desa Pabuaran, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui maklud Pemohon ingin melakukan penggantian nama Pemohon dalam Ijazah yang semula Rachmat menjadi Rachmat Djatnika sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Namanya untuk pengurusan Pelantikan dan Pengambilan sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, serta keperluan Administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon menikah bulan Januari 2004. Istri Pemohon bernama Emawati;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak yang pertama Bernama Annisa Naiwa Mutmainah, anak kedua Ghaida Salsabila, anak ketiga Aulia Rachmawati;
- Ayah Pemohon bernama Ika Djatnika dan ibu Pemohon bernama Nursih;
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STH) Dharma Andigha Bogor;



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terulai dalam surat permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon maka menurut pendapat Pengadilan ada 2 (dua) dalil pokok yang harus dibuktikan dalam persidangan yaitu:

- apakah benar orang yang bernama RACHMAT DJATNIKA didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan yang bernama RACHMAT didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), STTB Sekolah Teknologi Menengah (STM) dan Ijazah Strata 1 Ilmu Hukum adalah satu orang yang sama?;
- Apakah terdapat cukup alasan bagi permohonan Pemohon untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 yang membuktikan Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyandangkan permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mengkaji dengan seksama upaya pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon (baik melalui surat-surat bukti maupun saksi-saksi) dilihat dari persesuaian dan hubungan satu dengan yang lainnya dan juga apabila dihubungkan dengan peritum permohonan Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pintu Air, Rt.002 Rw.007, Desa Pabuaran, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-1, P-2 dan P-4);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ERNAWATI pada tanggal 25 Januari 2004 (vide bukti P-3, dan P-4);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ERNAWATI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-4);



- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk Penyumpahan Advokat (vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan mengatur bahwa perbaikan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dalam persidangan menerangkan bahwa nama RACHMAT dengan RACHMAT DJATNIKA adalah **satu orang yang sama**, maka perbaikan nama pemohon dari semula RACHMAT menjadi RACHMAT DJATNIKA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yundis tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralesan dan tidak bertentangan dengan ketertuan hukum yang beraku maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralesan untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini; Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **RACHMAT** diganti menjadi **RACHMAT DJATNIKA**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah); Demikianlah diterapkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana pada itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HASRI PRIMA



HANDAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh Kناسa Hukum Pemohon.

H.AXIM.
PUTU MATHENDRA, S.H., M.H.
PUTU PRIMA HANDAWATI, S.H.
HASRI PRIMA HANDAWATI, S.H.

Perincian Biaya:
- PNBP Pendaftaran Permohonan Rp30.000,00
- Pemberkasan/ ATK Rp50.000,00.
- PNBP Panggilan Rp10.000,00.
- Redaksi Rp10.000,00.
- Meterai Rp10.000,00.
- Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)